



KEPALA DESA WAETUOE  
KABUPATEN PINRANG

PERATURAN DESA WAETUOE  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WAETUOE,

- Menimbang : a. Bahwa Sehubungan Terjadi Perkembangan Yang Tidak Sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (berita negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7);
  12. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
  13. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
  14. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
  15. Peraturan Desa Waetueo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Waetueo Tahun 2020 Nomor 5);
  16. Peraturan Desa Waetueo Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Waetueo Periode 2022 – 2027 (Lembaran Desa Waetueo Tahun 2022 Nomor 3);
  17. Peraturan Desa Waetueo Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Waetueo Tahun 2022 Nomor 4);
  18. Peraturan Desa Waetueo Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waetueo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Waetueo Tahun 2023 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WAETUOE  
dan  
KEPALA DESA WAETUOE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WAETUOE TAHUN  
ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. 1.883.198.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 35.871.950,- (Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan ratus Lima Puluh Rupiah) sehingga menjadi Rp.1.919.069.950,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 1.883.198.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 35.871.950
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.919.069.950
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 1.966.269.071
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 35.871.950
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.002.141.021
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 83.071.071
3. Pembiayaan Desa	
1.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 83.071.071
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 83.071.071
1.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. -
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a - b)	Rp.83.071.071

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Waetuo.

Ditetapkan di Kamp. Baru  
Pada tanggal 21 Juli 2023

KEPALA DESA WAETUOE



Diundangkan di Kamp. Baru  
Pada tanggal 22 Juli 2023



M. SAIHU  
LEMBARAN DESA WAETUOE TAHUN 2023 NOMOR 2